



Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

Akta jual beli tanah pasini

No. SK : 09 TAHUN 2023

Persyaratan

1. fotocopy ktp
2. fotocopy kk
3. fotocopy NPWP
4. SPPT PBB
5. sertifikat
6. tidak bersertifikat membawa surat kepemilikan tanah, surat tanah tidak sengketa, riwayat tanah, surat ukur dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

Image not found or type unknown



1. piket menerima pemohon dan mengarahkan ke staf adm PPATs
2. staf adm melakukan verifikasi berkas
3. pengecekan keabsahan surat kepemilikan tanah ke lurah
4. setelah itu staf adm meneruskan berkas tersebut ke Bapenda guna permohonan BPHTB
5. permintaan kode biling pph 2,5% ke kantor pajak pratama
6. setelah mendapatkan jawaban dari Bapenda dan kantor Pajak Pratama berkas tersebut diteruskan pada camat sebagai pejabat PPATs untuk diverifikasi
7. berkas tersebut diteruskan kepada staf PPATs untuk dibuatkan akta jual beli tanah pasini
8. setelah akta jual beli tanah pasini selesai dibuat maka staf adm mengumpulkan para pihak untuk transaksi dan penandatanganan akta jual beli tanah pasini dihadapan pejabat PPATs dengan menghadirkan lurah sebagai saksi
9. akta jual beli tanah pasini tersebut disampaikan kepada staf adm untuk diberikan cap PPATs sebagai keabsahan akta jual beli tanah pasini
10. akta jual beli tanah pasini diberikan pada pemohon



Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

Waktu Penyelesaian

80 Menit

- a. Piket Menerima Pemohon dan Mengarahkan ke Staf Administrasi PPATs (1 Menit)
- b. Staf Administrasi Melakukan Verifikasi Berkas, Penginputan. (1 Jam)
- c. Pengecekan Keabsahan Surat Kepemilikan Tanah ke Lurah.
- d. Setelah itu Staf Adminitstrasi meneruskan berkas tersebut ke Bapenda guna permohonan BPHTB. (1 Menit)
- e. Permintaan Kode Billing PPh 2,5% ke Kantor Pajak Pratama
- f. Setelah mendapatkan jawaban dari Bapenda dan Kantor Pajak Pratama berkas tersebut di teruskan kepada untuk di verifikasi. (5 Menit)
- g. Berkas tersebut di teruskan kepada Staf PPATs untuk dibuatkan AJB. (5 Menit)
- h. Setelah AJB tersebut selesai di buat maka Staf Administrasi megumpulkan para Pihak untuk bertransaksi dan hadapan Pejabat PPATs dengan menghadirkan Lurah Terkait sebagai Saksi . (15 Menit)
- i. AJB tersebut disampaikan kepada Staf Administrasi untuk di berikan Cap PPATs sebagai Keabsahan AJB. (2 M
- j. AJB yang sudah diberikan Cap tersebut di serahkan kepada Pemohon. (1 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i transaksi

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Matuari

Jl. S.H Sarundajang 95546 085256025858

Pemerintah Kota Bitung / Pemerintah Kecamatan Matuari

1. akta jual beli tanah pasini

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi langsung Kantor Kecamatan Matuari
2. Kotak Saran Kecamatan Matuari
3. Facebook Kecamatan Matuari
4. Instagram Kecamatan Matuari
5. E-mail :ppatskecamatanmatuari@gmail.com, SPAN LAPOR